

LAPORAN KINERJA INTERIM

**TRIWULAN I
TAHUN 2023**



**BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI KENDARI**

TIM PENYUSUN**LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I****BALAI POM DI KENDARI****TAHUN 2023**

Penanggung Jawab

Kepala Balai POM di Kendari

Ketua

Nurhadia, S. Si.

Sekretaris

Apriyani Cahyaning, S. Ak.

Anggota

Dra, Hasnah Nur, Apt., MPH.

Sienny, S. Si., Apt.

Dra. Mukdiman, Apt.

Fitriani Basri, S. Si.

Dewi Amni Idrus, S. Si., Apt.

Novi Arbayanti, S. Farm., Apt.

Nurlela, S. Si., Apt.

Juwanda Ahmadyani, S. E.

Ali Muhakim, S. Si.

Yens Roberto Stefanus Welley, S. T.

Galen Rahardian, S. Si.

Muhammad Aqbar Nor. A, A. Md.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulanan yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2023.



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Kendari Tahun 2020-2024, Pengukuran Capaian Kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interiam Triwulan I Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada periode selanjutnya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada Triwulan I tahun 2023 mengacu pada Renstra BPOM di Kendari tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dari 11 sasaran strategis terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**; 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**; dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**; dan 3 (tiga) sasaran strategis **Belum Dapat Dinilai**.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- ❖ Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 89,84% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.
- ❖ Capaian indikator pada sasaran strategis kedua **BELUM DAPAT DINILAI**.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 116,46% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Penawasan Obat dan Makanan.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 131,26% dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 99,43% dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 82,67% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 183,89% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan **BELUM DAPAT DINILAI**.

- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan **BELUM DAPAT DINILAI.**
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kesepuluh sebesar 107,20% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI.**
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 409,41% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.**

Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.29.399.482.000,-**. Pagu setelah *automatic adjusment* sebesar **Rp.28.121.644,-** dengan realisasi anggaran pada Triwulan I sebesar **Rp.11.503.764.421,-** atau **40,91 %**.

Kendari, 14 April 2023

Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Kendari

Wahyuddin Muis, S.Si., Apt., M.Sc.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai POM di Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Balai POM di Kendari Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka mendukung daya saing nasional serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 22 tahun 2020 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas:

- ❖ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM
- ❖ Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
- ❖ Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

1.3 PROFIL BALAI POM KENDARI

Balai POM di Kendari yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari merupakan salah satu UPT Badan POM RI yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Loka POM dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai.

1.5 TUGAS

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan

dan fasilitas pelayanan kefarmasian.

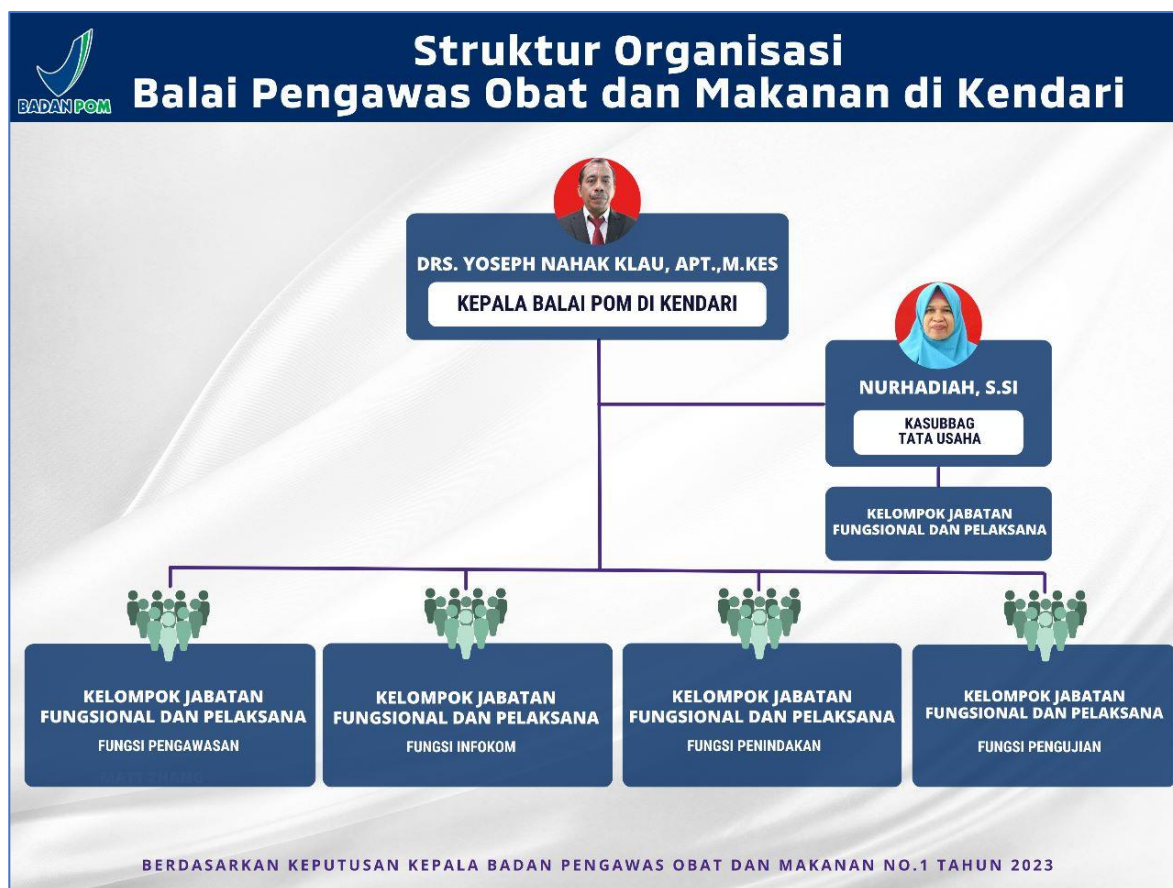
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.7 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan adanya Surat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperbarui dengan Surat Keputusan kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Balai POM di Kendari:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari

1) Kelompok Substansi Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Adapun fungsinya adalah;

1. Penyusunan rencana dan program dan anggaran di substansi pengujian kimia Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
3. Pelaksanaan Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di substansi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri dari bagian Pemeriksaan dan bagian Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan

sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Fungsi substansi pemeriksaan adalah;

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan makanan.

3) Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan.
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi Bidang Penindakan adalah;

- a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan cegah tangkal, inteligen, dan penyidikan terhadap pelanggaran, ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan

5) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Sub Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai;

- a. Penyusunan Rencana, program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

1.8 ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi

masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa aspek strategis organisasi antara lain:

1) Aspek Internal

a) Sumber Daya Manusia.

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 31 Maret 2023 sebanyak 104 orang, terdiri atas 79 PNS dan 25 Non PNS. Berikut persentase jumlah pegawai Balai POM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1. 1 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Pendidikan

No	Bidang/Bagian	S2	Apoteker / Profesi	S1	Non Sarjana	Total
1	Kepala Balai	1	0	0	0	1
2	Bagian Tata Usaha	0	1	7	9	17
3	Substansi Pemeriksaan	2	4	6	1	13
4	Substansi Penindakan	1	2	3	1	7
5	Substansi INFOKOM	1	4	5	0	10
6	Substansi Pengujian	0	11	16	4	31
7	Non PNS	1	2	6	16	25
TOTAL		6	24	43	31	104

Dari jumlah SDM diatas BPOM di Kendari masih membutuhkan pegawai berdasarkan hasil ABK dalam menunjang pengawasan obat dan makanan. Dalam era globalisasi industri 4.0 diperlukan kompetensi SDM Balai POM di Kendari yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta pelayanan publik secara online.

Tabel 1. 2 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang/Bagian	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Balai	1	0
2	Bagian Tata Usaha	8	9
3	Substansi Pemeriksaan	5	8
4	Substansi Penindakan	4	3
5	Substansi INFOKOM	0	10
6	Substansi Pengujian	7	24
7	Non PNS	17	8
TOTAL		42	62

b) Sarana Gedung

Tabel 1. 3 Luas Gedung Balai POM di Kendari

NO	Bangunan	Luas Tanah
1	Kantor Lama	1.315 m ²
2	Kantor Baru	17.200 m ²

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai POM di Kendari pada tahun 2022 mencapai 87,27% terhadap standar sarana dan prasarana Badan POM berdasarkan perka Badan POM Nomor 15 tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari berkomitmen dan sedang berproses untuk mendapat Wilayah Bebas Korupsi Balai POM di Kendari Tahun 2023.

d) Keunggulan Balai POM di Kendari

- Sulawesi Tenggara merupakan wilayah penghasil kacang mete. Petugas BPOM di Kendari telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB sebagai syarat registrasi MD. Pada tahun 2022, sebanyak 7 sarana yang didampingi telah mendapatkan registrasi MD.
- Pada tahun 2022 BPOM di Kendari telah melakukan verifikasi Metode Analisa terhadap cemaran EG dan DEG dalam sirup.
- BPOM di Kendari memperoleh predikat A sebagai Unit Penyelenggara Publik dengan kriteria Pelayanan Prima urutan kelima tingkat nasional dari Badan POM.
- BPOM di Kendari memperoleh capaian tertinggi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dari Badan POM.

2) Aspek Eksternal

a. Kondisi Geografis dan Demografi



Gambar 1. 2 Data Sensus Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi. Sulawesi Tenggara memiliki jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 2 kota, 15 Kabupaten dengan total 191 kecamatan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2021, kondisi demografi Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.659.156 jiwa dimana penduduk terbanyak berada di wilayah Kota Kendari dengan jumlah 353.267 jiwa.

b. Pola Transportasi

- ✓ Transportasi Udara, dengan adanya fasilitas bandara dan rute jalur pesawat dari Kota Kendari ke Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dengan waktu tempuh 30–45 menit.
- ✓ Transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat (jetfoil), Kapal Kayu, Kapal Feri, dan Kapal Penumpang ke kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan waktu tempuh tercepat 4 jam dan terlama 12 jam.
- ✓ Transportasi darat yaitu ke Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Bombana dan Kota Kendari menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan umum, dengan waktu tempuh tercepat 1 jam dan terlama 10 jam.

c. Sarana yang Diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari sejumlah 1014, namun yang diawasi masih terbatas 67 sarana produksi. Sedangkan sarana distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja BPOM di Kendari sejumlah 4636 sarana dengan realisasi pengawasan sebanyak 804 sarana. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan jangkauan jarak tempuh, tapi akan tetap dijadikan target Pengawasan selanjutnya.

1.9 PERMASALAHAN

1) Penguatan Regulasi

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Selain itu juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM; dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Namun demikian masih diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik.

2) Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

3) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut.

Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan system Jaminan Kesehatan Nasional. Peran BPOM dalam penjaminan mutu obat JKN telah dan akan terus dilakukan dengan ikut serta dalam kriteria lelang e-katalog berupa penambahan parameter mutu untuk penentuan pemenang e-katalog mencakup histori pemenuhan CPOB fasilitas produksi, serta faktor mutu dan keamanan produk.

Balai POM di Kendari merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Kendari.

4) Globalisasi, Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsive.

5) Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4

dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

6) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, dan ICPMS.

7) Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
2. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
3. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang handal.

8) Jejaring Kerja

Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki Balai POM di Kendari yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah,

Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, dan Tim Koordinasi Penawasan Obat dan Makanan.

9) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan RB.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Balai POM di Kendari terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Kendari yang ditetapkan dalam SK Nomor HK.02.02.115.05.20.1079 dan Review Renstra Nomor HK.02.02.27A.27A5.12.21.125, Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Arah kebijakan.



Gambar 2. 1 Visi dan Misi Badan POM RI

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:



Gambar 2. 10 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

1) Tujuan

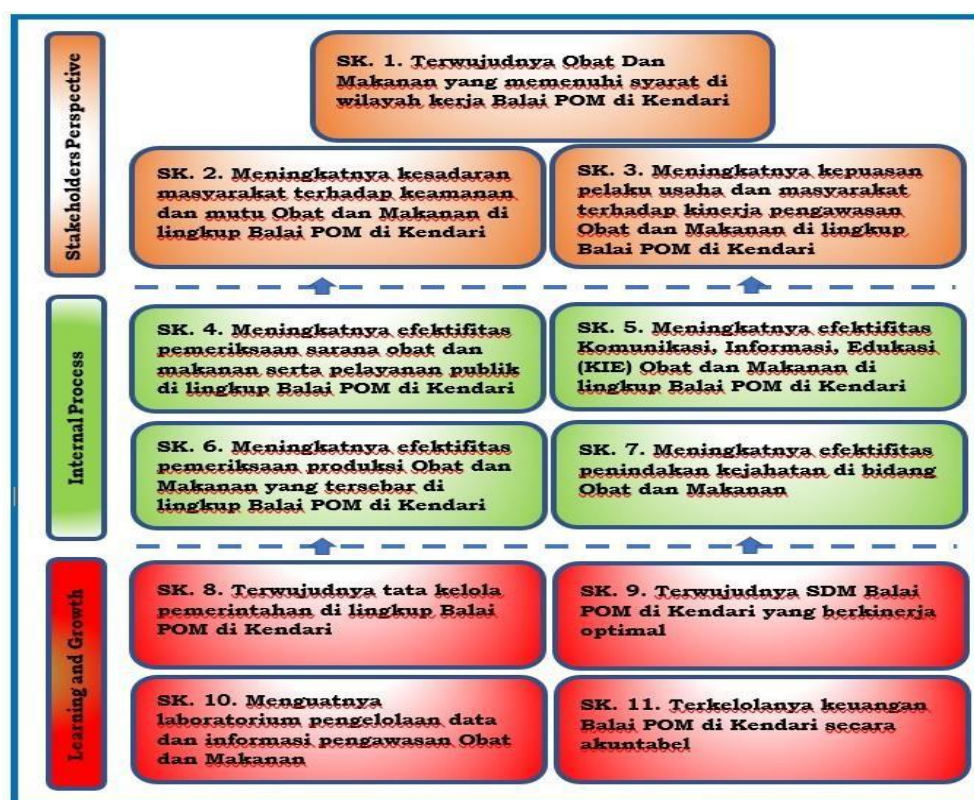
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi Pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku Usaha Obat dan Makanan.

6. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dan kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2) Sasaran Strategis

Berdasarkan prinsip dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kendari berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 17 Sasaran strategis dan Peta Strategi Balai POM di Kendari

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari, maka Balai POM di Kendari menetapkan 11 sasaran Kegiatan dan 29 Indikator Kinerja Utama yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari 2023.

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari

untuk Triwulan I tahun 2023 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akandicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI). Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai POM di Kendari digambarkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari	1	Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	97.5
		2	Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	90.5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	86
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat	97.5
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	6	Indeks kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Kendari	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	82.4
		8	Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.79
		9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Kendari	10	Persentase keputusan Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70
		11	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti dari pemangku kepentingan	60

		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.40
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.3
		18	Jumlah sekolah dengan pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS)	82
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	25
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang tersebar di Lingkup Balai POM di Kendari	21	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari	24	Indeks RB Balai POM di Kendari	83.5
		25	Nilai AKIP Balai POM di Kendari	82.2
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalisme ASN Balai POM di Kendari	84
10	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		28	Indeks pengelolaan data Informasi Balai POM di Kendari	2.5
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel	29	Nilai Kinerja Balai POM di Kendari	98.8

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Kendari sebagai unit kerja Eselon IIII wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Balai POM di Kendari menetapkan perjanjian kinerja tahun 2023 pada tanggal 19 Desember 2022. Perjanjian Kinerja tahun 2023 baik target, indikator, dan sasaran kegiatan telah disesuaikan sesuai target review renstra periode 2020-2024.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari selalu dimonitoring dan dievaluasi melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya. Dasar pemantauan dan evaluasi pada Triwulan I tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 BPOM di Kendari

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2023	TARGET			Anggaran
				B01	B02	B03	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	97,50	97,50	97,50	Rp 193.475.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	90,50	90,50	90,50	Rp 86.795.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	97,00	97,00	97,00	Rp 193.475.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	Rp 86.795.000
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50	97,50	97,50	97,50	Rp 28.739.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2023	TARGET			Anggaran
				B01	B02	B03	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81,00	-	-	-	Rp 132.600.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,40	-	-	-	Rp 43.358.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,79	-	-	-	Rp 187.792.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	Rp 98.060.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70,00	70,00	70,00	70,00	Rp 93.483.500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	60,00	60,00	60,00	Rp 93.483.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	90,00	90,00	90,00	Rp 60.638.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	65,00	65,00	Rp 73.380.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	Rp 799.848.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2023	TARGET			Anggaran
				B01	B02	B03	
		Indeks Pelayanan Publik	4,40	-	-	-	Rp 102.350.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	3,00	5,00	8,00	Rp 45.080.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,30	-	-	96,30	Rp 398.069.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82 (100%)	-	20,00	25,00	Rp 774.526.000
		Jumlah desa pangan aman	25 (100%)	5,00	25,00	35,00	Rp 934.895.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12 (100%)	-	20,00	25,00	Rp 271.881.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	8,00	17,00	26,00	Rp 492.422.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	8,00	17,00	26,00	Rp 420.233.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	2,50	11,67	25,83	Rp 759.597.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83,50	-	-	-	Rp 24.560.000
		Nilai AKIP UPT	82,20	-	-	-	Rp 245.730.000
9	Terwujudnya SDM UPT yang	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,00	-	-	-	Rp 437.010.000

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2023	TARGET			Anggaran
				B01	B02	B03	
	berkinerja optimal						
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83,00	-	-	-	Rp 8.493.077.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	-	2,50	2,50	Rp 300.644.000
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,80	-	5,00	15,00	Rp 13.522.485.000

2.4 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Balai POM di Kendari. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Balai POM di Kendari melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun di integrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. Balai POM di Kendari menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh Kepala Balai POM di

Kendari;

3. Mengunggah mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi e-performace, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/ capaian UPT tahun 2023;
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

Tabel 2. 3 Kriteria Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	>120	Tidak Dapat Disimpulkan	-
	$100\% \leq X \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	$80\% \leq X < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	$X < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Kendari guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada periode. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023; membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I dengan triwulan sebelumnya; membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun 2023; melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan I Tahun 2023, sasaran strategis dievaluasi dan diukur pencapaiannya dengan hasil terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori “MEMENUHI EKSPEKTASI”; 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”; 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN; dan 3 (tiga) sasaran strategis Belum Dapat Dinilai. Nilai Pendapaian Sasaran (NPS) tersebut disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Pencapaian Sasaran BPOM di Kendari Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGI	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai POM Kendari	89,84%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Kendari	-	Belum Dapat Dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	116,46%	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	133,26%	Tidak Dapat Disimpulkan

NO	SASARAN STRATEGI	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
	dilingkungan BPOM di Kendari		
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Lingkup BPOM di Kendari	99,43%	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	82,67%	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	183,89%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Kendari yang optimal	-	Belum Dapat Dinilai
9	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang bekerja optimal	-	Belum Dapat Dinilai
10	Menguatnya Laboratorium pengelola data informasi pengawasan Obat dan Makanan	107,20%	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya keuangan BPOM di Kendari secara akuntabel	409,41%	Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target B03	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	99,53	102,08	Memenuhi Ekspektasi
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	92,92	102,67	Memenuhi Ekspektasi
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09	Memenuhi Ekspektasi
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	93,33	108,53	Memenuhi Ekspektasi
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50	32,00	32,82	Tidak Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target B03	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	95,96	116,46	Memenuhi Ekspektasi
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70,00	87,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	78,26	130,43	Tidak Dapat Disimpulkan
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	98,84	109,82	Memenuhi Ekspektasi
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	40,00	61,54	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,36	111,15	Memenuhi Ekspektasi
		15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

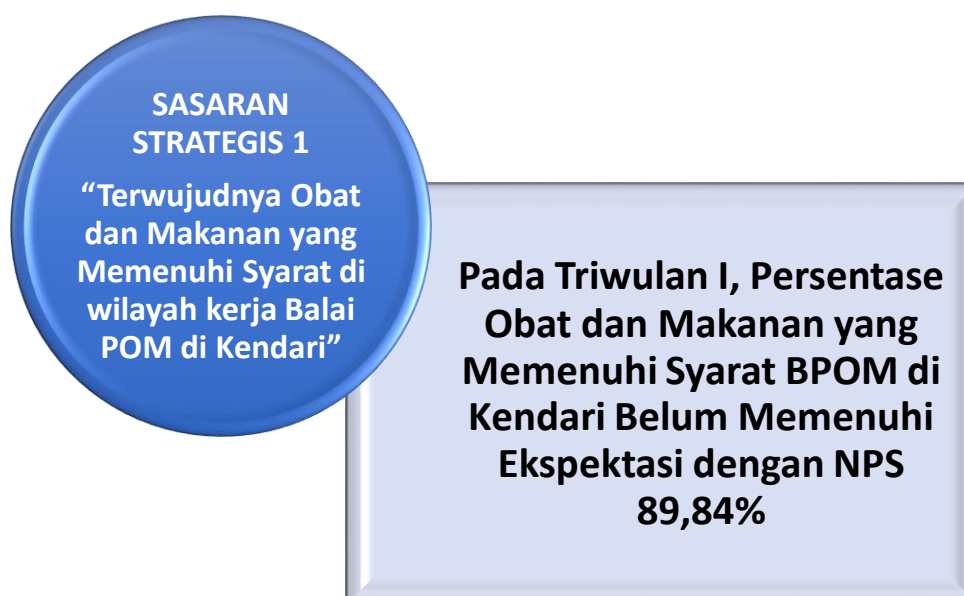
No	Sasaran Strategis		Indikator	Target B03	Realisasi	% Capaian	Kriteria
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	8,00	20,93	261,63	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,30	98,22	101,99	Memenuhi Ekspektasi
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25,00	23,33	93,32	Belum Memenuhi Ekspektasi
		19	Jumlah desa pangan aman	35,00	30,00	85,71	Belum Memenuhi Ekspektasi
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00	29,17	116,68	Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26,00	21,64	83,23	Belum Memenuhi Ekspektasi
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26,00	21,35	82,12	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,83	47,50	183,89	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
		25	Nilai AKIP UPT	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	Belum Dapat Dinilai

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target B03	Realisasi	% Capaian	Kriteria
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,68	107,20	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	15,00	61,41	409,41	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 5 indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”; sebanyak 10 indikator dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”; sebanyak 4 indikator dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”; sebanyak 2 indikator dengan kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi”; dan 8 indikator Belum Dapat Dinilai.

3.2 ANALISIS CAPAIAN BERDASARKAN INDIKATOR

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM di Kendari sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Sasaran Strategis 1

Pencapaian Sasaran Strategis 1 didukung oleh 5 IKU sebagai berikut:

- ✓ Persentase Obat yang memenuhi syarat
- ✓ Presentase Makanan yang memenuhi syarat
- ✓ Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- ✓ Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan
- ✓ Persentase Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 1.1.1 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	97,50	100	102,56%	Memenuhi Ekspektasi
Februari	97,50	99,38	101,93%	Memenuhi Ekspektasi
Maret	97,50	99,53	102,08%	Memenuhi Ekspektasi

*Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) serta obat kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), baik yang diuji oleh laboratorium UPT penyampling maupun yang diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat

pada triwulan I telah berhasil mencapai target yaitu 102,08% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS 1.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	99,02	102,09%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	99,53	102,08%	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 1.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi Triwulan I	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	99,53	102,08%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I jika dibandingkan terhadap target tahun 2023 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan I telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian keberhasilan tersebut antara lain:

1. Terus berupaya melakukan koordinasi secara rutin setiap bulan antara Substansi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling; penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman prioritas sampling
2. Meningkatkan frekuensi pembinaan secara berkala terhadap pemilik sarana distribusi produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Melakukan sampling sesuai kategori dan kriteria komoditi yang tertera dalam Pedoman Prioritas Sampling.
4. Menjaga peralatan yang digunakan agar tetap dalam kondisi baik dengan memperhatikan jadwal kalibrasi yang telah ditetapkan.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel SS 1.1.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 1.2. 1 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	90,50	86,00	95,03%	Belum Memenuhi Ekspektasi
Februari	90,50	91,57	101,18%	Memenuhi Ekspektasi
Maret	90,50	92,92	102,67%	Memenuhi Ekspektasi

*Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak

di tahun berjalan.

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan label;
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I telah berhasil mencapai target sebesar 102,67% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya.

Tabel SS 1.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	99,04	111,04%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	92,92	102,67%	Memenuhi ekpektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 1.2. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	92,92	102,67%	Memenuhi Ekpektasi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I jika dibandingkan terhadap target tahun 2023 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian BPOM di Kendari dalam indicator persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I telah memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

1. Terus berupaya melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
2. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi Makanan agar mendistribusikan produk pangan sesuai ketentuan.
3. Meningkatkan kualitas pengujian dengan pemeliharaan peralatan secara berkala agar pengujian berjalan lancar dan juga terus meningkatkan kompetensi penguji

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	-	Hasil Uji sampel Januari banyak ditemukan TMS	-
Rekomendasi Perbaikan	-	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi Makanan agar mendistribusikan produk pangan sesuai ketentuan	-
Rencana Aksi	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi Belum Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi Belum Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi

3) Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 1.3. 1 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	97,00	100	103,09%	Memenuhi Ekspektasi
Februari	97,00	100	103,09%	Memenuhi Ekspektasi
Maret	97,00	100	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

*Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I telah berhasil mencapai target sebesar 103,09% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS 1.3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	92,29	102,98%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	100	103,09%	Memenuhi ekpektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 1.3. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100	103,09%	Memenuhi ekpektasi

Berdasarkan table dapat dilihat bahwa realisasi persentase obat yang aman dan

bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I jika dibandingkan terhadap target 2023 telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I telah berhasil mencapai target dan memenuhi ekspektasi. Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Petugas sampling di lapangan telah menyesuaikan target yang sudah ada dalam prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik).
2. Petugas pengujian telah melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dipersyaratkan serta time line pengujian sesuai SOP Mikro.
3. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang telah dilakukan secara rutin, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha.
4. Kegiatan penindakan yang telah dilakukan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel SS 1.3.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 1.4. 1 Realisasi Persentase Makanan yang aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	86	100	116,28%	Memenuhi Ekspektasi
Februari	86	93,33	108,53%	Memenuhi Ekspektasi
Maret	86	93,33	108,53%	Memenuhi Ekspektasi

*Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan hanya mencakup sampel Balai. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya.

Tabel SS 1.4.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
----------	-----------	---------	----------

Triwulan IV	99,29	102,89%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	93,33	108,53%	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 1.4. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	93,33	108,53%	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan table dapat dilihat bahwa realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I jika dibandingkan terhadap target tahun 2023 telah memenuhi ekspektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Balai POM di Kendari telah berhasil memenuhi ekspektasi dalam pencapaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian keberhasilan ini antara lain:

1. Petugas sampling di lapangan telah menyesuaikan target yang sudah ada dalam prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).
2. Petugas pengujian telah melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dipersyaratkan serta time line pengujian sesuai SOP Mikro.
3. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang telah dilakukan secara rutin, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Tabel SS 1.4.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev	Tetap dilakukan Monev
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi	Realisasi telah Memenuhi Ekspektasi
Kondisi Setelah Rencana	Realisasi telah	Realisasi telah	Realisasi telah

Aksi	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
------	---------------------	---------------------	---------------------

5) Persentase Sampel Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 1.5. 1 Realisasi Persentase Sampel Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	97,5	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	97,5	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	97,5	32,00	32,82%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

*Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan Fortifikasi adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral kedalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan resiko yang minimal bagi kesehatan. Pangan fortifikasi merupakan salah satu jenis pangan prioritas khusus yang meliputi garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit. Sampling pangan fortifikasi yang meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, dan Minyak Goreng Sawit, dengan total sampel nasional minimal sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) sampel, yang dibagi secara proporsional untuk masing-masing BB/BPOM, dengan proporsi sebagai berikut:

- 65% garam konsumsi;
- 15% tepung terigu sebagai bahan makanan; dan
- 20% minyak goreng sawit.

Pangan fortifikasi yang aman dan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Kriteria pangan fortifikasi yang tidak Memenuhi syarat adalah Pangan fortifikasi yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya*Tabel SS 1.5.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya*

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	92,52	110,14%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	32,00	32,82%	Tidak memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023*Tabel SS 1.5. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023*

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50	98,08	32,82%	Tidak memenuhi Ekspektasi

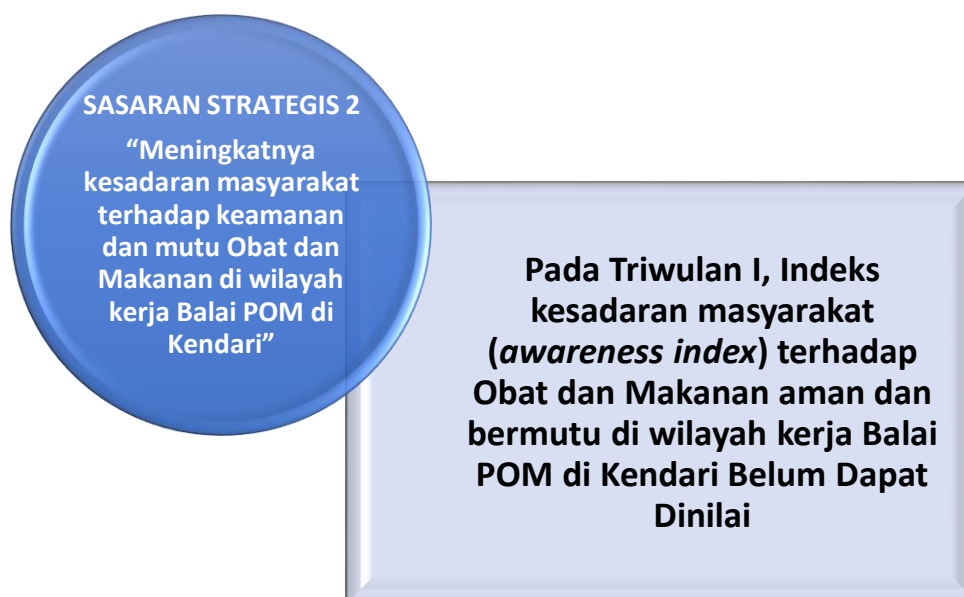
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan I tidak memenuhi ekspektasi. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain:

1. Pada Tahun 2023 belum dilakukan visitasi kepada sarana produksi garam sekaligus memberikan teknik pemberian iodium yang baik pada garam;

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)*Tabel SS 1.4.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja*

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Tahun 2022 telah Memenuhi Ekspektasi	Belum dilakukan kegiatan sampling dan pengujian Pangan Fortifikasi	Belum dilakukan kegiatan sampling dan pengujian Pangan Fortifikasi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Belum dilakukan kegiatan sampling dan pengujian Pangan Fortifikasi	-	Realisasi Tidak Memenuhi Ekspektasi



Gambar 3. 2 Sasaran Strategis 2

Pencapaian Sasaran Strategis 2 didukung oleh 1 Indikator Kinerja Utama yaitu:

1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel SS 2.1. 1 Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	81,00	-	-	Belum Dapat Dinilai
Februari	81,00	-	-	Belum Dapat Dinilai
Maret	81,00	-	-	Belum Dapat Dinilai

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BPOM di Kendari pada Triwulan I belum dapat dinilai.

Indeks Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari untuk menggambarkan sejauh mana kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta

mengonsumsi obat dan makanan dengan benar. Selain itu juga untuk melihat sejauh mana informasi dan/atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Dalam indeks kesadaran masyarakat ini juga untuk melihat sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu.

Pengukuran Indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat kinerja BPOM dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat. Hasil survei ini akan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi Balai POM di Kendari dalam rangka peningkatan kinerja dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

Pengukuran Survei Indeks kesadaran masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga (1.634 blok sensus terdiri 474 Kabupaten/Kota, 1.452 Kecamatan dan 1.628 Desa). Metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) yaitu sampling dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/perdesaan. Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) dilakukan agar sampel representative. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis offline dan online yang dapat dimonitor secara *real-time* melalui dashboard survei.

Kesadaran masyarakat dibentuk melalui 3 indikator yaitu pengetahuan (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan); sikap (sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat

dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu); dan perilaku (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Interpretasi Indeks Kesadaran mengacu pada skala 0–100 dengan kategori: Tidak Baik ($\leq 45,00$); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01–75,00); Baik (75,01–90,00); Sangat Baik ($\geq 90,01$)". Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sampai dinilai setahun satu kali pada triwulan IV.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

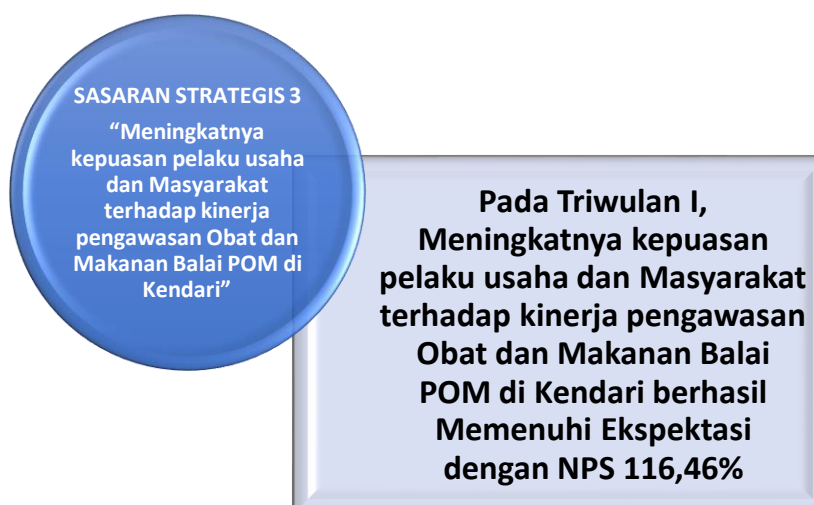
Tabel SS 2.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	79,90	102,44%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	-	-	Belum dapat dinilai

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 2.1.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	81,00	-	-	Belum Dapat Dinilai



Gambar 3. 3 Sasaran Strategis 3

Pencapaian Sasaran Strategis 3 didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- ❖ Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- ❖ Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- ❖ Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 3.1. 1 Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	82,40	92,04	111,70	Memenuhi Ekspektasi
Februari	82,40	92,04	111,70	Memenuhi Ekspektasi
Maret	82,40	95,96	116,46	Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	93,10	114,51%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	95,96	116,46%	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 3.1. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,40	95,96	116,46%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kendari pada triwulan I telah memenuhi ekspektasi. Pencapaian keberhasilan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan oleh BPOM di Kendari didukung oleh upaya Pemberian bimbingan dan pendampingan secara aktif kepada pelaku usaha

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel SS 3.1.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Tahun 2022 telah Memenuhi Ekspektasi	Pemberian bimbingan dan pendampingan secara aktif kepada pelaku usaha	Pemberian bimbingan dan pendampingan secara aktif kepada pelaku usaha
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi

2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 3.2. 1 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	72,79	-	-	Belum dapat dinilai
Februari	72,79	-	-	Belum dapat dinilai
Maret	72,79	-	-	Belum dapat dinilai

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	75,25	106,63%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	-	-	Belum dapat dinilai

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 3.2. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,79	-	Belum dapat dinilai

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 3.2. 3 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Balai POM di Kendari Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	92,00	-	-	Belum dapat dinilai
Februari	92,00	-	-	Belum dapat dinilai
Maret	92,00	-	-	Belum dapat dinilai

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kendari Triwulan I belum dilakukan penilaian. Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dilakukan setahun sekali dengan kriteria mutu pelayanan sebagai berikut:

Tabel SS 3.3. 1 Kategori Mutu Pelayanan

No.	Interval SKM	Mutu Pelayanan	Kriteria Mutu Pelayanan
1	25-43,75	D	Tidak Memuaskan
2	43,76-62,50	C	Kurang Memuaskan
3	62,51-81,25	B	Memuaskan
4	81,26-100	A	Sangat Memuaskan

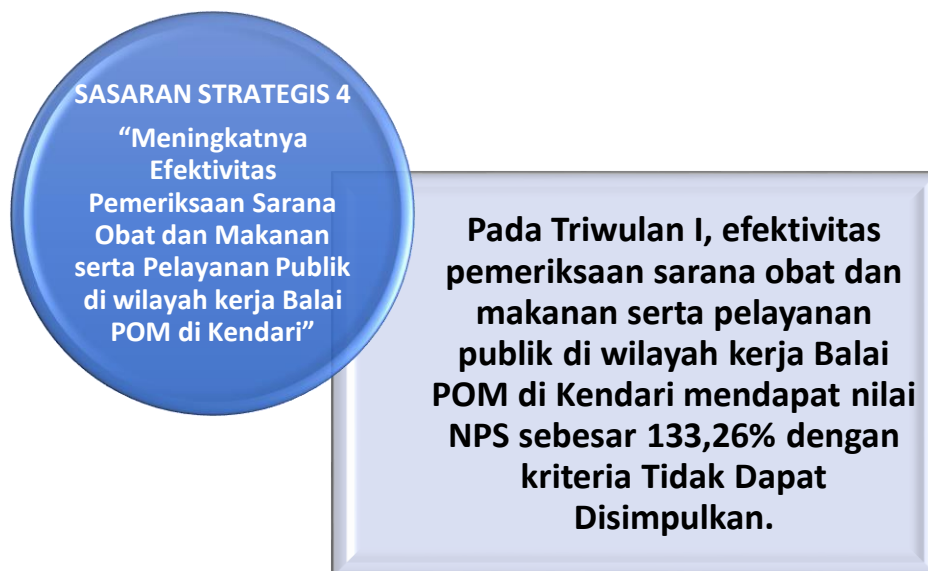
b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	94,49	103,84%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	-	-	Belum dapat dinilai

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 3.3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	Belum dapat dinilai



Gambar 3. 4 Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis 4 didukung oleh 7 indikator sebagai berikut:

- ✓ Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- ✓ Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
- ✓ Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
- ✓ Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
- ✓ Indeks Pelayanan Publik
- ✓ Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.1. 1 Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	70,00	83,33	119,04	Memenuhi Ekpektasi
Februari	70,00	81,25	116,07	Memenuhi Ekpektasi
Maret	70,00	87,50	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan

*Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sector terkait)x100%

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I melampaui target dengan capaian $\geq 120\%$ sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT lain yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS. 4.1.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dan Triwulan I

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	95,62	149,41%	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan I	87,50	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BPOM di Kendari dari periode triwulan sebelumnya tidak dapat disimpulkan jika dikomparasikan dengan target yang rendah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.1. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi triwulan I	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70,00	87,50	125,00%

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BPOM di Kendari jika dibandingkan dengan target tahun 2023 melampaui target dengan capaian $\geq 120\%$.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Hasil monitoring dan evaluasi dari teiulan sebelumnya menunjukkan bahwa persentase capaian yang melebihi target tersebut disebabkan karena penetapan target Balai POM di Kendari rendah. Target tahunan Balai POM di Kendari 64%; paling rendah dibanding UPT lain, termasuk Loka POM. Padahal keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tersebut berada dalam kendali Balai POM di Kendari; yang berarti pengendalian dan pencapaiannya tergantung upaya penuh BPOM di Kendari.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tindak lanjut yang diupayakan BPOM di Kendari terhadap rekomendasi yang diberikan Biro Perencanaan dan Keuangan pada triwulan I yaitu dengan pengajuan kembali revisi target di tahun 2023 dengan dilengkapi data dukung berupa:

- 1) Kertas kerja penyesuaian target yang diajukan; dan
- 2) Justifikasi dan analisis terkait realisasi yang tidak dapat disimpulkan.

2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.2. 1 Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	60,00	65,00	108,33	Memenuhi Ekpektasi
Februari	60,00	76,19	126,98	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	60,00	78,26	130,43	Tidak Dapat Disimpulkan

*Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = $(A+B)/2$

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah

rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti lintas sektor = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I melampaui target dengan capaian $\geq 120\%$ sehingga mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Rekomendasi hasil pengawasan ini merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Kendari kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian; serta kepada pemilik sarana untuk melakukan perbaikan terhadap rekomendasi yang diberikan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS. 4.2.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dengan triwulan I

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	80,11	145,65%	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan I	78,26	130,43%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BPOM di Kendari dari periode triwulan sebelumnya tidak dapat disimpulkan jika dikomparasikan dengan target yang rendah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.2. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	78,26	130,43%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BPOM di Kendari jika dibandingkan dengan target tahun 2023 masih melampaui target dengan capaian $\geq 120\%$. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target terhadap proyeksi tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari periode sebelumnya hingga triwulan I tidak dapat disimpulkan karena capaiannya melebihi 120%. Upaya yang dilakukan BPOM di Kendari untuk capaian yang memenuhi ekspektasi antara lain:

- 1) Menaikan target tahun 2023
- 2) Komunikasi langsung kepada pemilik/ penanggung jawab sarana

Target yang jauh lebih rendah dari realisasi akan mengakibatkan capaian akan melebihi 120% dan ini akan terus berlanjut sampai tahun 2024. Untuk mengembalikan ke kondisi normal dimana capaian tidak melebihi 120% maka target Balai POM di Kendari target tahun 2023 harus dinaikan mendekati mendekati realisasi tahun 2022.

Upaya lain dengan kerjasama/komitmen dengan pemangku kepentingan yang baik sehingga pemangku kepentingan menjadi semakin tanggap/responsif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan. Hal ini memberikan tingkat keberhasilan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja.

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.3. 1 Realisasi Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	90,00	100,00	111,11	Memenuhi Ekpektasi
Februari	90,00	100,00	111,11	Memenuhi Ekpektasi
Maret	90,00	98,84	109,82	Memenuhi Ekpektasi

*Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keputusan penilaian sertifikasi} = \frac{\text{Yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi

pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS. 4.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dan triwulan I

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	99,73	113,33%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	98,84	109,82%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I maupun pada periode sebelumnya (Triwulan I) memenuhi ekspektasi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	98,84	109,82%

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

tahun 2022 jika dibandingkan target tahun 2023 berhasil memenuhi ekspektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Pada Triwulan I menunjukkan BPOM di Kendari telah berhasil mendapatkan capaian keberhasilan dalam penyelesaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Hasil analisis pendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

- ✓ Implementasi Reformasi Birokrasi peningkatan pelayanan publik sudah sesuai SOP sehingga Penerbitan Sertifikasi (PSB), Laporan Hasil Uji (LHU) dari Pihak Ke-3 baik dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, UMKM dapat diselesaikan sebelum melewati timeline.
- ✓ Kondisi peralatan laboratorium yang lebih baik dan ketersediaan reagen dan suku cadang yang cukup.
- ✓ Implementasi aplikasi “SIJEMPOL” yang telah dirasakan manfaatnya oleh lintas sektor.

4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.4. 1 Realisasi Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	65,00	0,00	0%	Tidak Memenuhi Ekpektasi
Februari	65,00	28,57	43,96	Tidak Memenuhi Ekpektasi
Maret	65,00	40,00	61,54	Tidak Memenuhi Ekpektasi

*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang MK} = \frac{\text{Jumlah Sarprod yang MK}}{\text{Jumlah sarprod yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha

Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM No.19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 10 sarana produksi di wilayah Sulawesi Tenggara oleh petugas Balai POM di Kendari dengan hasil 4 sarana yang memenuhi ketentuan dan sebanyak 6 sarana tidak memenuhi ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS. 4.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dan triwulan I

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	67,16	111,93%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	40,00	61,54%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah sarana yang diperiksa masih sedikit, sehingga belum memberikan gambaran secara merata.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.4. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	40,00	61,54%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Upaya yang akan dilakukan Balai POM di Kendari untuk meningkatkan target kinerja di periode selanjutnya antara lain:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan substansi Infokom untuk melakukan bimbingan teknis/KIE cara produksi pangan olahan yang baik pada sarana produksi pangan.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi tentang cara produksi pangan olahan yang baik dan melakukan advokasi dengan Dinas Kesehatan melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang telah diberikan oleh Badan POM.
- ✓ Peningkatan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha.

5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.5. 1 Realisasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	66,00	78,38	118,76	Memenuhi Ekpektasi
Februari	66,00	73,72	111,70	Memenuhi Ekpektasi
Maret	66,00	73,36	111,15	Memenuhi Ekpektasi

*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK} = \frac{\text{Jumlah Sardi yang MK}}{\text{Jumlah sardi yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.BPW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Sampai dengan Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 259 sarana distribusi di wilayah Sulawesi Tenggara oleh petugas Balai POM di Kendari dengan hasil 190. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target telah mencapai target dan memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS. 4.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dan triwulan I

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	64,68	102,67%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan I	73,36	111,15%	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.5. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,36	111,15%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pencapaian keberhasilan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Kendari Triwulan I telah mencapai target dan memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang semakin menurun terkait penerapan cara distribusi obat dan makanan yang baik

sehingga berdampak pada sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

Beberapa hal yang dilakukan BPOM di Kendari dalam pemenuhan target untuk memenuhi ekpektasi tersebut antara lain:

- Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan secara optimal
- Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana
- Pemerataan kompetensi dan pengetahuan kepada petugas melalui pelatihan/bimbingan teknis
- Pendampingan dari petugas pengawas senior yang kompeten kepada personil baru.

6) Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.6. 1 Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	4,40	-	-	Belum dapat dinilai
Februari	4,40	-	-	Belum dapat dinilai
Maret	4,40	-	-	Belum dapat dinilai

Realisasi indeks pelayanan publik pada Triwulan I belum dilakukan penilaian. Indeks Pelayanan Publik adalah Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

IPP Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Cara perhitungan indikator ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama).

Tabel SS 4.6. 2 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS. 4.3.2 Perbandingan realisasi dan capaian triwulan IV dan triwulan I

Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan IV	4,69	112,47%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	-	-	Belum Dapat Dinilai

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.6. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	4,40	-	Belum dapat dinilai

7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 4.7. 1 Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	3,00	4,81	160,33	Tidak dapat disimpulkan
Februari	5,00	7,96	159,20	Tidak dapat disimpulkan
Maret	8,00	20,93	261,63	Tidak dapat disimpulkan

*Persentase Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase UMKM yang memenuhi standar} = \frac{(A + B + C)}{3} \times 100\%$$

Indikator terdiri dari 3 komponen, yaitu:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah

didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada triwulan I realisasi UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja BPOM Kendari telah melampaui target dengan tingkat keberhasilan >120%, sehingga Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel SS 4.7. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan IV	77,00	85,88	111,53%
Triwulan I	8,00	20,93	261,63%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 4.7. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	20,93	26,49%

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar pada Triwulan I jika dibandingkan dengan target tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Realisasi pada Triwulan I telah melampaui target, sehingga tidak dapat disimpulkan. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

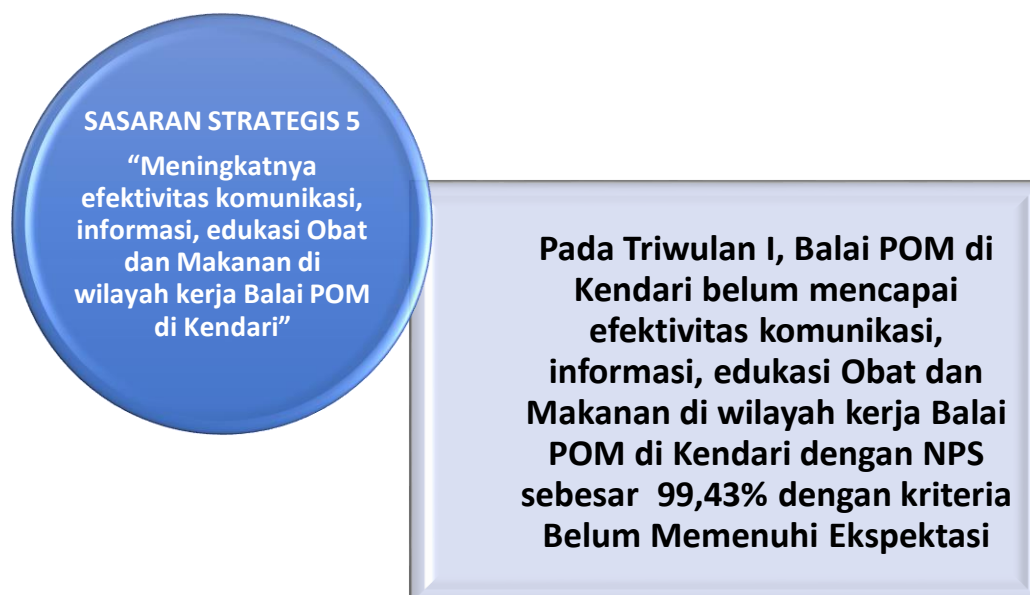
1. Pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kepedulian dan minat pelaku usaha untuk berbenah lebih baik sehingga mampu mendapatkan izin edar;
2. Melakukan follow up dan monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha baik

yang berminat mendaftar izin edar maupun yang telah diseleksi.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut diantaranya:

1. Memberikan pemahaman dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan CPPOB
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan terutama pelaku usaha mikro.



Gambar 3. 5 Sasaran Strategis 5

Sasaran Startegis tersebut diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu:

- ✓ Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- ✓ Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- ✓ Jumlah Desa Pangan Aman
- ✓ Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I

Tabel SS 5.1. 1 Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	96,30	-	-	Belum dapat dinilai
Februari	96,30	-	-	Belum dapat dinilai
Maret	96,30	98,22	101,99	Memenuhi ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden yang menjadi target adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai metode pada tahun berjalan. Teknik survey yang dilakukan berupa pengisian survey secara online yang dilakukan secara mandiri dan merupakan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP (Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Tabel SS 4.7. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan IV	94,90	92,85	97,84%
Triwulan I	96,30	98,22	101,99%

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Tabel SS 5.1. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Target Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,30	98,22	101,99%

Pada Triwulan I nilai efektivitas KIE Balai POM di Kendari sebesar 98,22. Jika nilai ini dibandingkan dengan target tahun 2023, maka realisasi akan mencapai target dan

memenuhi ekpektasi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. BPOM di Kendari menyadari bahwa peran serta tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi lewat media sosial perlu ditingkatkan sehingga penyampaian KIE tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung tetapi bisa melalui zoom, instagram, youtube, dll.

2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 5.2. 1 Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	62	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktek keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjaja pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Pada tahun 2022 realisasi Sekolah dengan PJAS Aman telah memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan. Namun, beberapa kendala masih ditemukan sehingga tetap diperlukan upaya untuk peningkatan tahun 2023. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tersebut antara lain:

- 1) Memberikan pendampingan bagi kader keamanan pangan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan program keamanan pangan sekolah dengan membentuk TKP (tim keamanan pangan sekolah)
- 2) Melakukan sosialisasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah dan program-program keamanan pangan sekolah yang lainnya sesuai dengan komitmen sekolah yang telah dibuat untuk menjalankan program keamanan pangan sekolah sehingga sekolah mendapatkan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan kinerja kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti MoU (*memorandum of understanding*) yang telah dibuat antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan BPOM di Kendari sehingga program pangan jajanan anak sekolah terlaksana dengan baik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga kegiatan pangan jajanan anak sekolah dapat direplikasi di sekolah-sekolah yang belum diintervensi
3. Memotivasi sekolah-sekolah yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba keamanan pangan sekolah
4. Meningkatkan KIE kepada pihak sekolah lewat media sosial seperti pemberian infografis atau media lainnya

3) Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel SS 5.3. 1 Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
-------------------------	----	----	---------	---------------------

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa yang diintervensi meliputi desa maju dan berkembang, desa yang menjadi bekas intervensi, stunting, desa kerjasama dengan kementerian, Desa Pembangunan daerah dan desa di daerah destinasi wisata, Desa maju adalah Desa dengan $DM > 0,707$ dan $< 0,815$, desa berkembang adalah desa dengan $DM > 0,599$ dan $< 0,707$, IDM adalah indeks desa yang merupakan komposisi dimensi ketahanan social, ekonomi dan ekologi". Pada tahun 2022 realisasi jumlah desa pangan aman telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel SS 5.3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	19	19	100,00%
2021	12	12	100,00%
2020	4	4	100,00%

Jumlah desa pangan aman tahun 2022 s.d 2022 telah memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

Tabel SS 5.3. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian
Jumlah desa pangan aman	32	19	59,38%

Balai POM di Kendari telah mencapai target tahun 2022 jumlah desa pangan aman sebanyak 19 sekolah dan belum mencapai target 2024 karena merupakan akumulatif dari tahun sebelumnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Tahun 2022 realisasi desa pangan aman sudah memenuhi ekspektasi. Namun dalam upaya pemenuhan target tersebut terdapat kendala yang dialami, diantaranya jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di desa yang diintervensi. Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan keberhasilan antara lain:

- 1) Melaksanakan survey desa sebelum melaksanakan intervensi desa sehingga petugas memiliki gambaran situasi dan kondisi desa tersebut
- 2) Melakukan pendampingan secara langsung maupun tidak langsung dengan para kader keamanan pangan, salah satunya dengan membentuk grup whatsapp dengan seluruh kader keamanan pangan
- 3) Melakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja, maka dilakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Melakukan Fasilitasi Keamanan Pangan bersama kader keamanan pangan di sarana komunitas yang telah mendapatkan bimtek keamanan pangan
2. Melakukan pemberian gimmick edukasi keamanan pangan kepada kader, komunitas, dan tim keamanan pangan desa.
3. Mendorong keikutsertaan desa yang telah diintervensi dalam lomba desa pangan aman

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam penyempurnaan kinerja selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti MoU (*memorandum of understanding*) yang telah dibuat antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan BPOM di Kendari sehingga program

- desa pangan aman terlaksana dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga kegiatan program Desa Pangan Aman dapat direplikasi di desa-desa yang telah diintervensi
 3. Memotivasi desa-desa yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba Desa Pangan Aman

e. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel SS 5.3. 4 Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja

Indikator	Target Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	961.010.000	960.895.569	99,99%	100,00%	Efisien

Berdasarkan tabel 5.3.5 diketahui bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran dalam Jumlah Desa Pangan Aman yang memenuhi syarat di BPOM Kendari efisien dengan tingkat efisiensi 0,00; sehingga penyerapan anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator.

4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel SS 5.4. 1 Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9	9	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman/implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi, komitmen pemuda dan lintas sektor

,bimtek petugas pasar, penyuluhan komonitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.

Komitmen dari dukungan penuh komonitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang dilaksanakan dalam pangan yang berpotensi mengandungn bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada bahan berbahaya dan rencana program pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Kriteria pasar aman meliputi:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Pada tahun 2022 realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 100%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BPOM di Kendari Tahun 2022 sebesar 100%. Keberhasilan dalam intervensi pasar aman tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Petugas pasar yang telah diberikan bimtek dirotasi/berhenti pada saat dilakukan pengawalan untuk tahun berikutnya
2. Tingkat pendidikan pedagang masih rendah sehingga sulit memahami informasi yang diberikan.

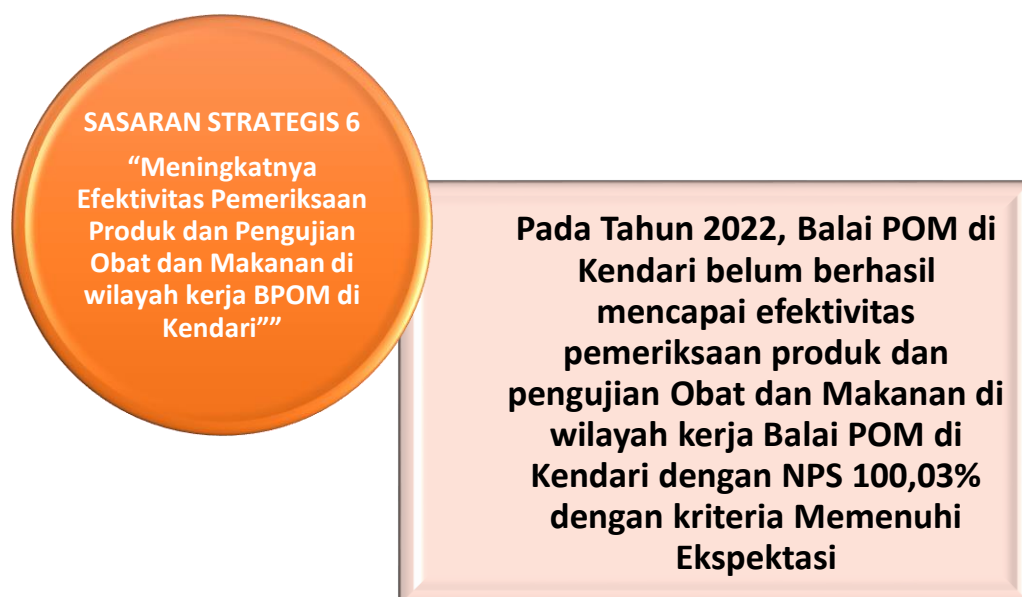
Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan dinas pengelola pasar sehingga dapat dilakukan pengkaderan oleh petugas pasar yang telah di bimtek kepada petugas baru.
- 2) Adanya komitmen petugas pasar dalam melakukan pengawasan pasar dari bahan berbahaya di masing-masing pasar yang diintervensi
- 3) Melakukan penyesuaian metode/materi yang digunakan disesuaikan dengan audience

- 4) Membagikan leaflet kepada komunitas pasar yang berisi pesan-pesan keamanan pangan dan memasang poster bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan di pasar-pasar yang diintervensi.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2 (sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya).

Pencapaian indikator kinerja untuk pasar pangan aman sudah terpenuhi didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti MoU (*memorendum of understanding*) yang telah dibuat antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan BPOM di Kendari sehingga program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berbasis Komunitas terlaksana dengan baik
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat pasar dan pemerintah daerah sehingga mendapatkan dukungan program pasar aman
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada komunitas pasar melalui bimbingan teknis dan kampanye komunitas pasar untuk melaksanakan pengawasan bahan berbahaya (pelatihan penggunaan rapid test kit bahan berbahaya)
4. Melakukan penyesuaian metode penyampaian materi yang digunakan disesuaikan dengan audience



Gambar 3. 6 Sasaran Strategis 6

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator yaitu:

- ✓ Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- ✓ Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel SS 6.1. 1 Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standard Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

*Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang Diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang Diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan tahun 2022 dari total 1550 jumlah target sampel Obat, 1552 sampel obat telah diperiksa sesuai standar. Dari 1552 sampel obat yang masuk laboratorium, seluruhnya telah diuji sesuai standar. Sehingga capaian persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun

2022 telah memenuhi ekspektasi. Capaian keberhasilan ini didukung oleh beberapa upaya antara lain:

1. Koordinasi yang baik antara substansi pemeriksaan dan pengujian untuk melakukan sampling dan memasukkan ke di laboratorium tepat waktu sesuai kesepakatan; sehingga ketika pelaporan, sampel yang masuk laboratorium telah selesai diuji.
2. Melakukan pengujian sesuai standar/metode uji yang dipersyaratkan.
3. Peningkatan kompetensi personel laboratorium sehingga update dengan metode pengujian terbaru sesuai standar

Agar dapat mempertahankan keberhasilan ini, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga BPOM di Kendari senantiasa mampu melakukan pengujian sampel tepat waktu sesuai standar melalui penetapan secara bersama timeline pelaksanaan sampling dan penyerahan sampel ke laboratorium antara substansi pemeriksaan, pengujian dan subbag TU (Tim Penerima Contoh) sehingga konsisten dalam memasukkan sampel uji ke laboratorium.

c. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel SS 6.1. 2 Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja

Indikator	Target Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	524.772.000	523.989.489	99,85%	100,06%	Efisien

Berdasarkan tabel 6.1.3 diketahui bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran dalam persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar tahun 2022 BPOM di Kendari memenuhi syarat dan efisien dengan tingkat efisiensi 0,00. Penyerapan anggaran sebesar 99,85% tersebut telah mendukung pencapaian indikator.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPOM di Kendari telah mencapai realisasi maksimal terhadap sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian ini yaitu konsisten terhadap kesepakatan yang telah dilakukan bersama antara substansi

Pemeriksaan, Pengujian dan Subbag TU (sebagai TPC) dalam pelaksanaan sampling, distribusi sampel dan pengujian agar tidak melewati *timeline* yang telah disepakati bersama dan yang telah ditetapkan dalam SOP.

2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel SS 6.2. 1 Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

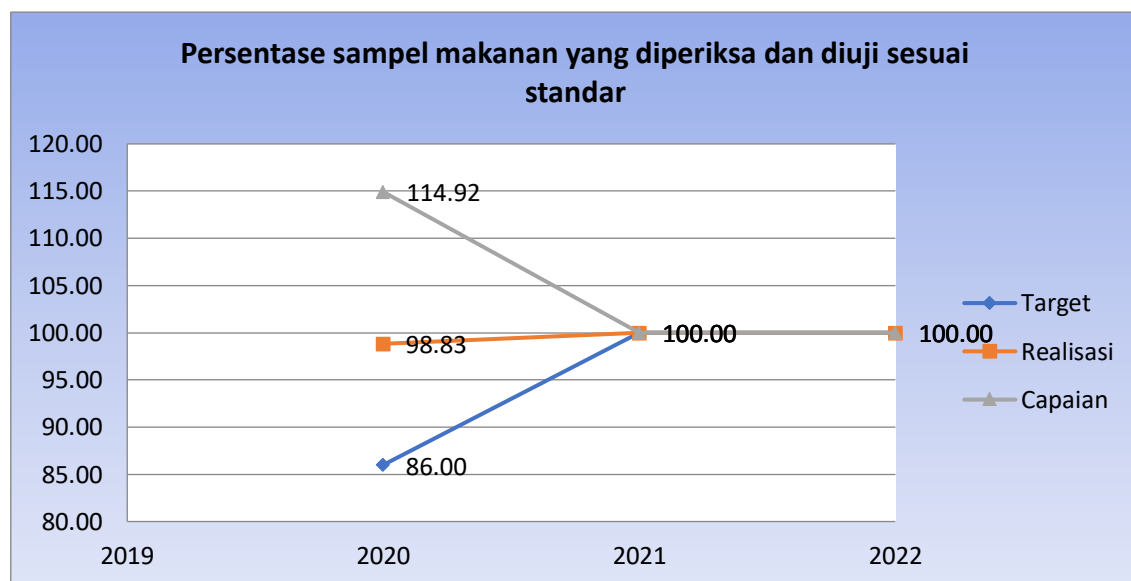
*Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang Diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang Diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian di laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan tahun 2022 dari total 702 jumlah target sampel Makanan, 702 sampel Makanan telah diperiksa sesuai standar. Dari 702 sampel Makanan yang masuk laboratorium seluruhnya telah diuji sesuai standar. Sehingga capaian persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.



Gambar 3. 7 Grafik Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Capaian BPOM di Kendari Sejak 2021 telah mencapai maksimal pencapaian sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

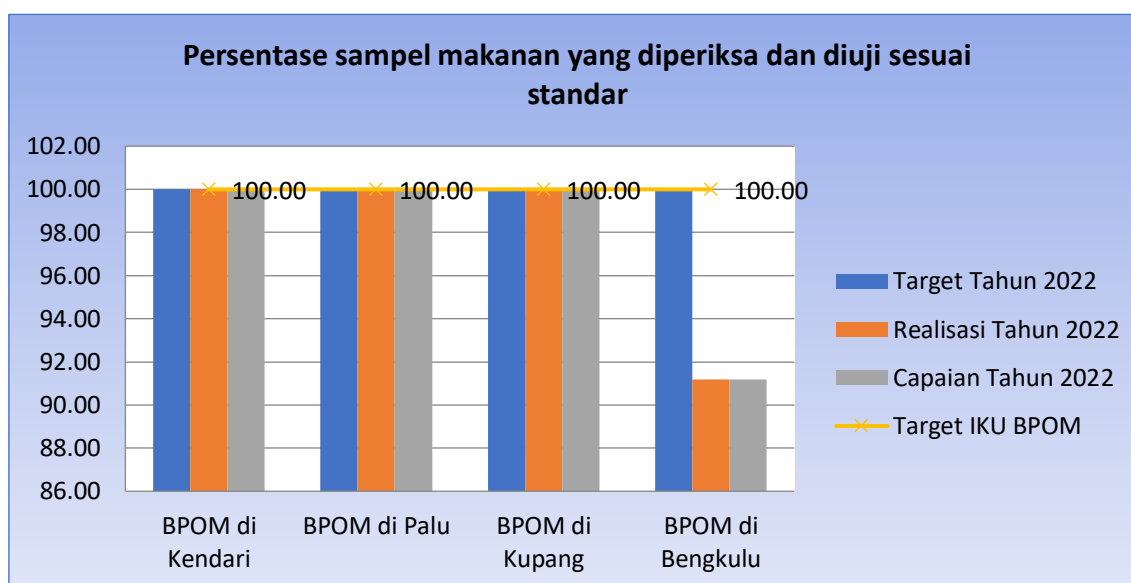
Tabel SS 6.2. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2022	Capaian
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00%

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar jika dibandingkan dengan target jangka menengah, diproyeksikan di tahun 2024 masih mampu

mempertahankan kinerja memenuhi ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Sejenis/Setara



Gambar 3. 8 Grafik Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Balai Setara

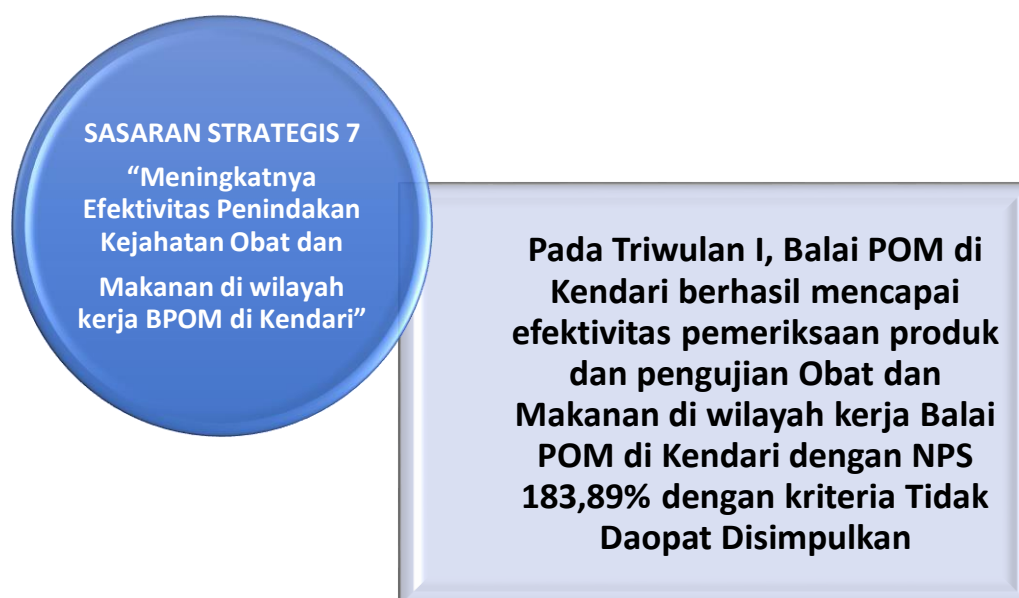
Pada ketiga balai yaitu: BPOM di Kendari, BPOM di Palu dan BPOM di Kupang memperoleh capaian kinerja sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan hasil maksimal; kriteria memenuhi ekspektasi. Sedangkan BPOM di Bengkulu belum mampu memenuhi ekspektasi dalam pemenuhan kinerja sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. BPOM di Kendari telah mampu memenuhi sesuai target nasional dengan keberhasilan 100%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 telah memenuhi ekspektasi. Keberhasilan ini diupayakan melalui koordinasi

yang baik antara pemeriksaan dan pengujian. Substansi pemeriksaan menyerahkan sampel ke laboratorium sesuai kesepakatan yang tertuang dalam SOP. Sehingga ketika waktu pelaporan, sampel yang masuk di laboratorium telah selesai diuji.

BPOM di Kendari berkomitmen untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai standar. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga BPOM di Kendari senantiasa mampu melakukan pengujian sampel Makanan tepat waktu sesuai standar melalui penetapan secara bersama timeline pelaksanaan sampling dan penyerahan sampel ke laboratorium antara substansi pemeriksaan, pengujian dan subbag TU (Tim Penerima Contoh) sehingga konsisten dalam memasukkan sampel uji ke laboratorium



Gambar 3. 9 Sasaran Strategis 7

Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari terdiri dari 1 (satu) indikator:

1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel SS 7. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian	Kriteria
-------------------	-------------------	-----------	---------	----------

Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	25,83	47,50	183,89%	Tidak Dapat Disimpulkan
---	-------	-------	---------	-------------------------

*Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15%
- Tahap I sebesar 40%
- P21 sebesar 30%
- Tahap 2 sebesar 15%

Nilai realisasi masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

- 1) SPDP/nilai A = $[(a+b+c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 2) Tahap 1/nilai B = $[(b+c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 3) P21/nilai C = $[(c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 4) Tahap 2/nilai D = $(d/\text{total jumlah perkara yang ditangani})$

(*a* adalah jumlah perkara pada tahapan SPDP, *b* adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 1”, *c* adalah jumlah perkara pada tahapan P21, *d* adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 2”) Persentase Keberhasilan Penindakan = $[(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)] \times (\text{jumlah capaian perkara} / \text{target perkara})$. Perkara meliputi perkara tahun berjalan dan perkara carryover.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga didalamnya tahapan SP3. Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- Penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- P16 Penunjukan Jaksa Peneliti Berkas Perkara
- Tahap I yaitu tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- P18 Pemberitahuan Berkas Belum Lengkap
- P19 Petunjuk kelengkapan berkas yg diberikan oleh Jaksa peneliti.

- P21 yaitu Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum
- Tahap 2 yaitu tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada tahun 2022 realisasi perkara SPDP: 1 perkara; Tahap 1: 2 perkara; P21: 0 perkara; dan Tahap 2: 0 Perkara.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

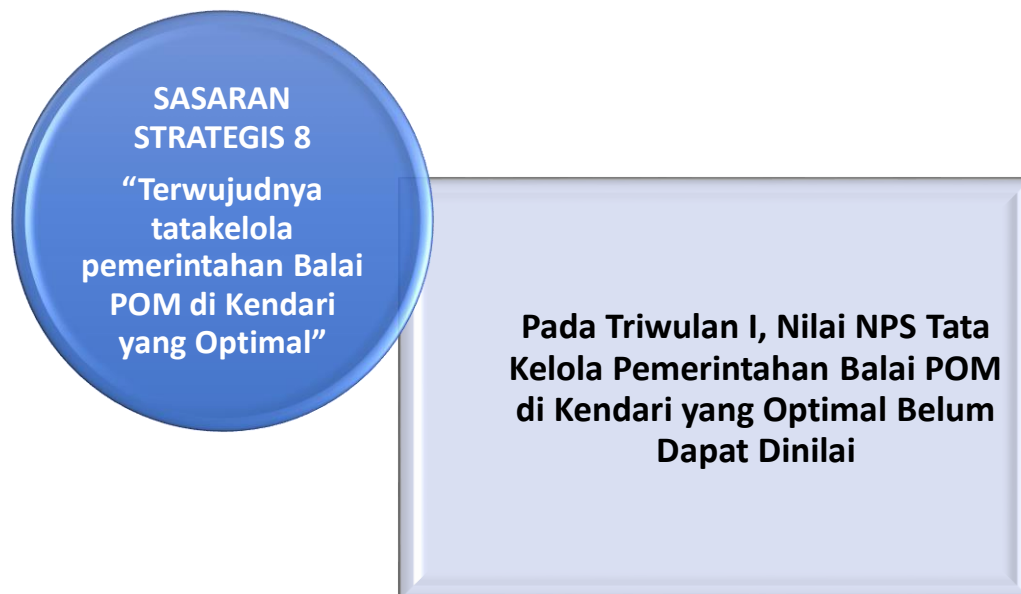
Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target indikator tersebut antara lain:

1. Koordinasi aktif dengan *Criminal Justice System* (CJS) terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara meski dalam kondisi pandemi covid-19 di awal tahun 2022 (bulan Februari 2022)dengan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan
2. Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi/pengaduan masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses pro justitia.
3. Koordinasi aktif dengan CJS terkait dengan perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara meski dalam kondisi pandemi covid-19 dengan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya maka beberapa hal yang akan direkomendasikan dalam upaya peningkatan capaian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi melalui patroli cyber, intelejen, dan peningkatan operasi penindakan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan CJS secara intensif terkait dengan penyelesaian perkara.

- 3) Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa dilakukan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan melalui korwas POLDA Sulawesi Tenggara tepat waktu.



Gambar 3. 10 Sasaran Strategis 8

Pencapaian Sasaran Strategis 8 didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- ✓ Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari
- ✓ Nilai AKIP Balai POM di Kendari

1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I

Tabel SS 8.1. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Trieulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai POM di Kendari	83,50	-	-	Belum Dapat Dinilai

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi. Zona Integritas adalah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen

untuk mewujudkan WBK/WBBM yang terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja). Yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Setelah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi), dilanjutkan dengan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku TPI (Tim Penilai Internal), sebagai syarat untuk diajukan kepada KEMENPANRB.

Rincian bobot terdiri dari dua komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian satker/unit kerja dan BBPOM/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM adalah:

A. Komponen Pengungkit **(bobot 60%)**:

1. Manajemen Perubahan (bobot 8%),
2. Penataan Tatalaksana (bobot 7%),
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 10%),
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%),
5. Penguatan Pengawasan (bobot 15%),
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%).

B. Komponen Hasil **(bobot 40%)**

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel
 - a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (bobot 17,5%),
 - b. Capaian Kinerja Lebih Baik (bobot 5%),
2. Pelayanan Publik yang Prima
 - a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (bobot 17,5%),

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
- 2) Belum adanya inovasi yang dituangkan pada SOP yang diterapkan oleh BPOM di Kendari

- 3) SOP utama belum seluruhnya dilakukan evaluasi
- 4) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan pengukuran kinerja unit, o perasionalisasi SDM, dan pemberian layanan secara berkala
- 5) Identifikasi benturan kepentingan dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut penanganan benturan kepentingan pada seluruh pegawai BPOM Kendari
- 6) BPOM di Kendari belum memiliki bukti replikasi inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain.

2) Indeks AKIP Balai POM di Kendari

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I

Tabel SS 8.2. 1 Realisasi Indeks AKIP Trieulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT	82,20	-	-	Belum dapat dinilai

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel SS 8.2. 2 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup Baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak Krang
7	< 30	D	Kurang

Realisasi Nilai AKIP Balai POM di Kendari belum dilakukan penilaian.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Penyempurnaan/Perbaikan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP dimasa mendatang diantaranya:

❖ Perencanaan

- ✓ Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan
- ✓ Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit

❖ Pengukuran

- ✓ Meminimalisir adanya kesalahan data dengan revidir berjenjang dan memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan
- ✓ Memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sampai dengan level individu sebagai dasar pemberian reward and punishment yang dapat dirumuskan dalam kebijakan internal jika belum diatur di level Badan POM
- ✓ Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, menetapkan penanggung jawab data dan melengkapi mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data

❖ Pelaporan

- ✓ Menyempurnakan penyajian Laporan kinerja dengan lebih mendetilkan rencana aksi atau saran perbaikan yang disajikan di masing-masing IKU sehingga memudahkan proses monitoring tindak lanjut dan perbaikan yang telah dilaksanakan
- ✓ Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja serta mengendalikan anomali capaian target kinerja

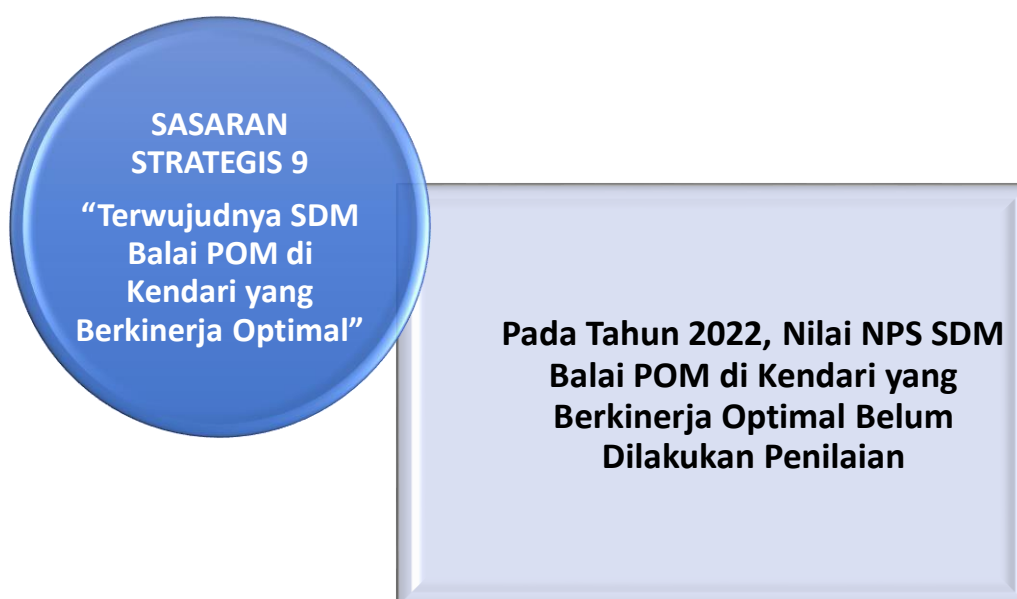
- ✓ Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja

❖ Evaluasi Internal

- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic yang dilengkapi dengan permasalahan /kendala/ hambatan/ keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana aksi
- ✓ Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan
- ✓ Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja

❖ Capaian Kinerja

- ✓ Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala
- ✓ Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya
- ✓ Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya



Gambar 3. 11 Sasaran Strategis 9

Pencapaian Sasaran Strategis 9 didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1) Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I

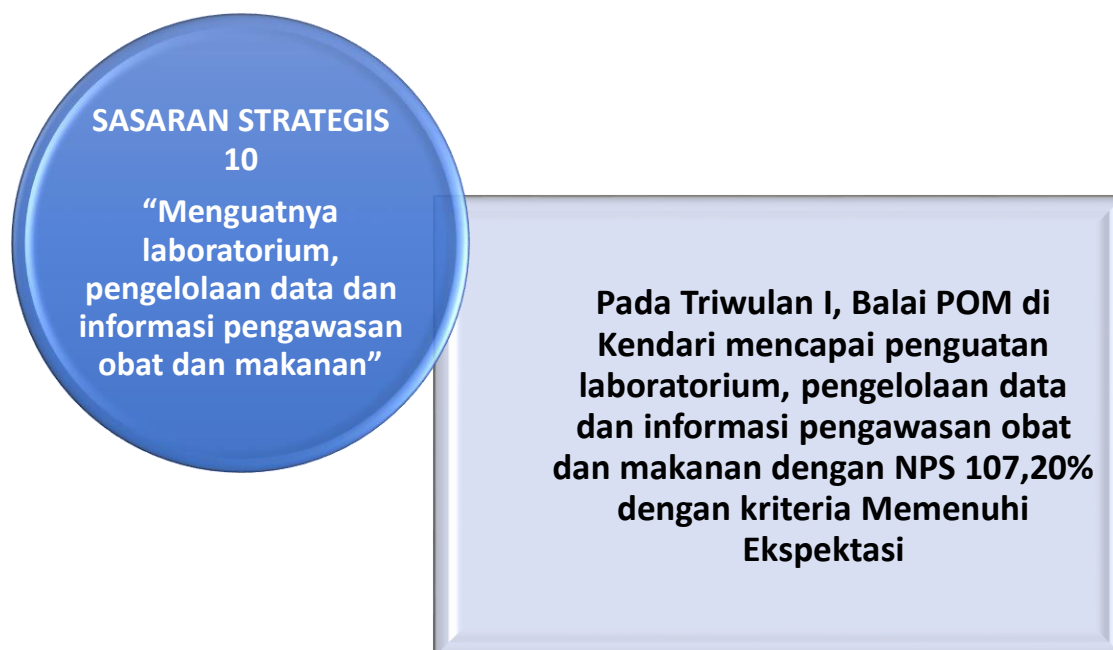
Tabel SS 9.1. 1 Realisasi Indeks Profesional ASN Triwulan I

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesional ASN Balai POM di Kendari	84,00	-	-	Belum Dapat Dinilai

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Kegiatan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain:

- ✓ Melakukan update data bimtek secara manual di aplikasi SIASN pada menu JP mandiri bagi pegawai yang data bimteknya tidak terintegrasi otomatis di aplikasi SIASN. Misalnya pegawai pengelola keuangan yang mengikuti bimtek/webinar keuangan.
- ✓ Mereview capaian JP pegawai sesuai bidangnya; sehingga pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi tidak sesuai bidang diarahkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai bidangnya.
- ✓ Mendorong pegawai untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.



Gambar 3. 12 Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10 diukur dengan 2 indikator yaitu:

- ✓ Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- ✓ Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kendari yang optimal

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I

Tabel SS 10.1. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	% Capaian	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	83,00	-	-	Belum dapat dinilai

*Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian UPT untuk memenuhi Standar Laboratory (GLP) yang meliputi parameter:

Standar Alat Laboratorium dan Standar Kompetensi personel Laboratorium.

Batas minimal GLP adalah 70 % dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Standar Ruang Lingkup >65
- ✓ Standar kompetensi laboratorium >75
- ✓ Standar Alat Laboratorium >70

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Triwulan I belum dilakukan penilaian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Dalam rangka pemenuhan Standar Alat Laboratorium telah mencapai 83,00; upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diantaranya:

1. Penetapan baseline data sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar dan kondisi Balai POM di Kendari
2. Pemetaan tenaga laboratorium dan tingkat kompetensi yang dimiliki
3. Peningkatan Kerjasama Substansi Pemeriksaan dan pengujian dalam pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL)
4. Melaksanakan program pelatihan yang terstruktur berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan
5. Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium secara periodic

2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I

Tabel SS 10.2. 1 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kendari	2.50	2.68	107,20%	Memenuhi ekspektasi

*Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan I telah memenuhi ekspektasi. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah penggunaan email corporate secara aktif oleh seluruh pegawai Balai POM di Kendari; sharing folder; dashboard BCC dan akses terhadap berita aktual.

Dalam rangka penyempurnaan capaian indikator kinerja kedepannya, langkah-

langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Menginstruksikan seluruh pegawai agar aktif menggunakan email corporate
2. Melakukan penginputan/pemutakhiran data SIPT baik pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian tepat sesuai timeline masing-masing.
3. Melakukan posting berita actual secara realtime
4. Menginstruksikan pegawai untuk turut serta membagikan berita aktual agar bisa dibaca oleh masyarakat



Gambar 3. 13 Sasaran Strategis 11

Sasaran strategis 11 diukur dengan (1) satu indikator yaitu:

- ✓ Nilai kinerja Anggaran Balai POM di Kendari

1) Persentase Nilai Kinerja Anggaran

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I

Tabel SS 11.1. 1 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	15,00	61,41	409,41%	Tidak Dapat Disimpulkan

* Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian kualitas perencanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian rincian output dan efisiensi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Capaian nilai kinerja anggaran Triwulan I belum memenuhi ekspektasi, dipengaruhi secara significant oleh rendahnya Deviasi Halaman III DIPA pada komponen penilaian IKPA yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga menimbulkan GAP yang cukup tinggi dan Penyerapan Anggaran yang tidak sesuai dengan batas minimal realisasi tiap jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang diatur dan ditetapkan batas minimal realisasi tiap belanja untuk setiap triwulan anggaran tahun berjalan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai kinerja Anggaran diantaranya:

- 1) Rekomendasi Perbaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):
 - ✓ Melakukan Revisi DIPA Minimal sekali dalam tiap triwulan
 - ✓ Melakukan penyesuaian terhadap RPD setelah dilakukan revisi DIPA, sehingga memperkecil deviasi Halaman III DIPA.
 - ✓ Melaksanakan realisasi jenis belanja sesuai dengan ketentuan minimal realisasi untuk tiap sejenis belanja untuk tiap triwulan

- ✓ Melaksanakan pengisian GUP minimal sekali dalam sebulan dan tetap menyesuaikan dengan persentase nilai GU
- ✓ Melakukan monitoring kontrak secara detail agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran kontrak
- ✓ Konsistensi penyerapan anggaran dengan capaian output secara bulanan sehingga nilai konsistensi dalam optimalisasi nilai EKA tinggi
- ✓ Melakukan penambahan capaian output (maksimal 200%) dengan tetap memperhatikan tingkat keberhasilan.

2) Rekomendasi Perbaikan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

- ✓ Melakukan monitoring dan control terhadap perencanaan penyerapan anggaran
- ✓ Melakukan monitoring dan control terhadap Plant of Action (PoA) agar penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan
- ✓ Melakukan identifikasi dan membuat agar Capaian Output bisa melebihi 100% dengan asumsi anggaran tetap tetapi capaian output bertambah; dengan tetap memperhatikan tingkat keberhasilan capaian.
- ✓ Melakukan efisiensi anggaran setiap kegiatan yang dilakukan tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.

c. Analisa Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel SS 11.1. 2 Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja

Indikator	Target Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran	13.437.346.277	13.364.399.105	99,46%	91,29%	-0,08

Berdasarkan tabel diketahui bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran dalam pemenuhan Nilai Kinerja Anggaran di BPOM Kendari tidak efisien dengan tingkat efisiensi -0,08 ; sehingga penyerapan anggaran tersebut belum dapat mendukung pencapaian indikator. Pencapaian efisiensi ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan, dan dilakukan revisi kegiatan dan anggaran secara berkala, untuk penyesuaian antara target dengan output.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai kinerja anggaran BPOM di Kendari Triwulan I belum memenuhi ekpektasi. Demikian juga tingkat efisiensi yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum efisien dalam mendukung pencapaian target indikator tersebut. Selain belum optimalnya kinerja anggaran karena belum konsisten dalam monitoring dan evaluasi terhadap RPD dan realisasi dan konsistensi dalam efisiensi; BPOM di Kendari melakukan penetapan target yang tinggi, bahkan paling tinggi dibandingkan dengan UPT lain dan target IKU BPOM. Untuk itu perlu dilakukan review terhadap target indikator kinerja anggaran di tahun 2023 dan target menengah di tahun 2024. Penyesuaian ini dengan cara menurunkan target minimal sesuai dengan realisasi tahun 2022. Selain itu beberapa kegiatan yang menjadi rekomendasi perbaikan dalam pencapaian target indikator anatar lain:

1. Melakukan penyesuaian RPD setelah dilakukan revisi anggaran, sehingga memperkecil deviasi Hal III DIPA dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal.
Tindak lanjut yang akan dilakukan dengan melakukan penyesuaian anggaran terhadap RPD setiap melakukan revisi DIPA dan dilakukan revisi RPD sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setiap berakhirnya triwulan.
2. Konsistensi penyerapan anggaran dengan capaian output secara bulanan sehingga nilai konsistensi dalam optimalisasi nilai EKA tinggi.
Tidak lanjut yang dilakukan adalah monev capaian output dan anggaran setiap bulan
3. Melakukan penambahan capaian output (maksimal 200%) dengan tetap memperhatikan tingkat keberhasilan.
4. Pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai POM di Kendari tetap konsisten terhadap Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyesuain Tagihan, Pengelolaan UP dan GUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.29.399.482.000,-**. Pagu setelah *automatic adjusment* sebesar

Rp.28.121.644,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan I sebesar **Rp.11.503.764.421,-** atau **40,91 %**.

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisien (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisien/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari diukur pada Triwulan I tertuang dalam table berikut ini:

Tabel 3. 3 Tingkat Efisiensi Kegiatan

Rincian Output	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
	%	%		1-IE	(TE/1)x100
001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	21,43%	0,00%	0,21	-0,79	-78,57%
001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	38,64%	7,67%	5,04	4,04	403,71%
001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	24,90%	21,05%	1,18	0,18	18,29%
001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	32,35%	4,21%	7,69	6,69	668,75%
002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	66,60%	86,73%	0,77	-0,23	-23,21%
001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	6,22%	15,59%	0,40	-0,60	-60,08%
001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	24,90%	0,00%	0,25	-0,75	-75,10%
962 Layanan Umum (Layanan)	24,90%	42,18%	0,59	-0,41	-40,96%
001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	50,00%	17,46%	2,86	1,86	186,32%
U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	0,00%	23,04%	0,00	-1,00	-100,00%
001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	0,00%	11,12%	0,00	-1,00	-100,00%
002 Desa Pangan Aman (Desa)	0,00%	33,95%	0,00	-1,00	-100,00%
003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	21,59%	24,69%	0,87	-0,13	-12,53%
001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	0,00%	7,61%	0,00	-1,00	-100,00%
001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	1,61%	15,41%	0,10	-0,90	-89,53%
001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	24,56%	18,07%	1,36	0,36	35,91%
005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	51,11%	34,44%	1,48	0,48	48,39%
008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Sampel)	16,13%	39,43%	0,41	-0,59	-59,09%
001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	34,08%	9,87%	3,45	2,45	245,32%
004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	24,90%	19,95%	1,25	0,25	24,81%
001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	24,90%	99,97%	0,25	-0,75	-75,09%

Rincian Output	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
	%	%		1-IE	$(TE/1) \times 100$
994 Layanan Perkantoran (layanan)	24,93%	23,67%	1,05	0,05	5,32%

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Selanjutnya, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

3.5 ANALISIS HUBUNGAN BIAYA DENGAN CAPAIAN PER SASARAN STRATEGIS

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

1.	0 – 0,20	100%	Efisien
2.	0,21 – 0,40	95%	Efisien
3.	0,41 – 0,60	92%	Efisien
4.	0,61 – 0,80	90%	Efisien
5.	0,81 – 1,00	88%	Efisien
6.	1,01 – 1,20	86%	Tidak Efisien
7.	1,21 – 1,40	84%	Tidak Efisien
8.	1,41 – 1,60	80%	Tidak Efisien
9.	1,61 – 1,80	78%	Tidak Efisien
10.	> 1,81	75%	Tidak Efisien

Tabel 3. 4 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran strategis

Indikator	%	%	IE	TE	Capaian TE
	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	$(TE/1) \times 100$
Persentase Obat yang memenuhi syarat	26,79%	89,84%	3,35	2,35	2,35
Persentase Makanan yang memenuhi syarat					
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat					

Indikator	%	%	IE	TE	Capaian TE
	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	$(TE/1) \times 100$
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	4,21%	0,00%	0	-1,00	-1,00
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	18,74%	0,00%	0,00	-1,00	-1,00
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan					
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM					
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	16,34%	133,26%	8,16	7,16	7,16
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu					
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan					
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan					
Indeks Pelayanan Publik					
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik					
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	18,53%	99,43%	5,37	4,37	4,37
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman					
Jumlah desa pangan aman					
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya					
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28,20%	82,67%	2,93	1,93	1,93
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar					

Indikator	%	%	IE	TE	Capaian TE
	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	$(TE/1) \times 100$
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	18,36%	183,89%	10,02	9,02	9,02
Indeks RB UPT	22,25%	0,00%	0,00	-1,00	-1,00
Nilai AKIP UPT					
Indeks Profesionalitas ASN UPT	24,62%	0,00%	0,00	-1,00	-1,00
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	52,74%	107,20%	2,03	1,03	1,03
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal					
Nilai Kinerja Anggaran UPT	21,67%	409,41%	18,90	17,90	17,90

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 89,84% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;
- b. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” Belum Dapat Dinilai;
- c. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari sebesar 116,46% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.
- d. Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 133,26% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.
- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” sebesar 99,43% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi menunjukkan Balai POM di Kendari dalam belum mampu meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 82,67% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi;
- g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar sebesar 183,89% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan;

- h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang optimal” Belum Dapat Dinilai;
- i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal” Belum Dapat Dinilai;
- j. Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar sebesar 107,20% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- k. Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari secara Akuntabel” sebesar sebesar 409,41% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

4.2 SARAN

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja Triwulan I agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hasil evaluasi Triwulan I agar ditindaklanjuti khususnya terhadap:

1. Beberapa indikator yang yang capaiannya melampaui target (kategori Tidak Dapat Disimpulkan) agar dilakukan review terhadap target indikator tahun berikutnya sehingga dapat dilakukan penyesuaian target. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja indikator tersebut.
2. Target indikator yang Belum Memenuhi Ekspektasi agar menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja. Hal tersebut melalui perencanaan kinerja yang lebih baik, konsisten terhadap pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

 **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
BPOM di Kendari
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

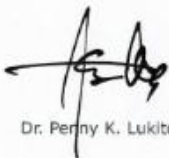
Nama : Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai POM di Kendari
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Kendari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,5
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,79
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	82
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83.5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98.80

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
29,399,482,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kendari, 20 Desember 2022
Pihak Pertama



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Kendari
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	193.475.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	86.795.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	193.475.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86.795.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	28.739.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											81		132.600.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											82.4		48.358.500,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											72.79		187.792.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT											92		98.060.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	93.483.500,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	93.483.500,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	60.638.500,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	73.380.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	799.848.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	102.350.000,00
16.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3	5	8	15	20	50	57.5	65	75	85	92.5	79	45.080.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	398.069.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	25	30	45	55	62.5	70	73	80	90	92		774.526.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	25	35	40	53.3	60	70	75	80	85	95	25	934.895.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	16	24	32	41	50	59	68	77	86	95	100	482.422.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	100	420.233.000,00
22.	Persentase keberhasilan perindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2.5	11.67	25.83	33.33	35.83	45.00	61.67	76.33	92.50	92.50	100	100	759.597.000,00
23.	Indeks RS UPT											83.5		24.560.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											82.2		245.730.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84		437.010.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											83		8.493.077.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	300.644.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	30	50	55	60	65	70	75	80	98.80		13.522.485.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	26.67	51.67	58.34	68.34	75.0	80	85	95	12		271.881.000,00
Total														29.399.482.000,00

Kendari, 20 Desember 2022

Kepala Balai POM di Kendari

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan

KRO	Rincian Output	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%		1-IE	(TE/1)x100
AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	21,43%	0,00%	0,21	-0,79	-78,57%
BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (Keputusan)	38,64%	7,67%	5,04	4,04	403,71%
BKB Pemantauan produk (laporan)	001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	24,90%	21,05%	1,18	0,18	18,29%
BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	32,35%	4,21%	7,69	6,69	668,75%
CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	66,60%	86,73%	0,77	-0,23	-23,21%
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	6,22%	15,59%	0,40	-0,60	-60,08%
CBV Prasarana Bidang Kesehatan (Unit)	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	24,90%	0,00%	0,25	-0,75	-75,10%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	962 Layanan Umum (Layanan)	24,90%	42,18%	0,59	-0,41	-40,96%
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	50,00%	17,46%	2,86	1,86	186,32%
QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	0,00%	23,04%	0,00	-1,00	-100,00%
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	0,00%	11,12%	0,00	-1,00	-100,00%
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	0,00%	33,95%	0,00	-1,00	-100,00%
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	21,59%	24,69%	0,87	-0,13	-12,53%
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	0,00%	7,61%	0,00	-1,00	-100,00%
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	1,61%	15,41%	0,10	-0,90	-89,53%
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	24,56%	18,07%	1,36	0,36	35,91%
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	51,11%	34,44%	1,48	0,48	48,39%
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Sampel)	16,13%	39,43%	0,41	-0,59	-59,09%
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	34,08%	9,87%	3,45	2,45	245,32%
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	24,90%	19,95%	1,25	0,25	24,81%
RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	24,90%	99,97%	0,25	-0,75	-75,09%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	994 Layanan Perkantoran (layanan)	24,93%	23,67%	1,05	0,05	5,32%

Lampiran 4. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran			Volume		
			Target Pagu RO	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	AEA Koordinasi (kegiatan)	001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Laporan)	Rp 154.509.000	Rp -	-	14	3,00	21,43
2	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM (Keputusan)	Rp 108.997.000	Rp 8.360.400	7,67	220	85,00	38,64
3	BKB Pemantauan produk (laporan)	001Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	Rp 1.033.485.000	Rp 217.553.509	21,05	1	0,25	24,90
4	BMB Komunikasi Publik (layanan)	001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (Layanan)	Rp 132.600.000	Rp 5.580.470	4,21	34	11,00	32,35
5	CAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	Rp 100.000.000	Rp 86.730.000	86,73	1	0,67	66,60
6	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Perangkat pengolah data dan komunikasi (Unit)	Rp 71.700.000	Rp 11.175.500	15,59	9	0,56	6,22
7	CBVPrasarana Bidang Kesehatan (Unit)	001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	Rp 361.622.000	Rp -	-	1	0,00	0,00
8	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	962 Layanan Umum (Layanan)	Rp 188.000.000	Rp 79.292.820	42,18	1	0,25	24,90
9	PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga)	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	Rp 1.220.630.000	Rp 213.160.452	17,46	1	0,25	24,90

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran			Volume		
			Target Pagu RO	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
10	QCD Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U46 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KENDARI (Perkara)	Rp 605.088.000	Rp 139.439.900	23,04	6	3,00	50,00
11	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	Rp 774.526.000	Rp 86.124.504	11,12	82	0,00	0,00
12	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	002 Desa Pangan Aman (Desa)	Rp 934.895.000	Rp 317.393.297	33,95	25	0,00	0,00
13	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	003 Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	Rp 271.881.000	Rp 67.114.394	24,69	12	0,00	0,00
14	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Orang)	Rp 581.571.000	Rp 44.236.750	7,61	1357	293,00	21,59
15	QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	Rp 45.080.000	Rp 6.946.750	15,41	12	10	83,33
16	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sampel)	Rp 593.823.000	Rp 107.320.441	18,07	620	148	23,87
17	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Sampel)	Rp 879.372.000	Rp 302.892.157	34,44	1486	365	24,56

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Anggaran			Volume		
			Target Pagu RO	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
18	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk)	008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Sampel)	Rp 28.739.000	Rp 11.331.500	39,43	45	23	51,11
19	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp 78.817.000	Rp 7.778.300	9,87	62	10	16,13
20	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga)	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Sarana)	Rp 981.378.000	Rp 195.791.880	19,95	760	259	34,08
21	RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (Laboratorium)	Rp 6.689.340.000	Rp 6.687.037.000	99,97	1	0,25	24,90
			Rp 15.836.053.000	Rp 8.595.260.024		4750	1212,22	
22	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM							25,52
	6384.EAA Layanan Perkantoran		Rp 12.285.591.000	Rp 2.908.504.397	23,67	1	0,25	24,90
	004 Layanan Perkantoran UPT		Rp 12.285.591.000	Rp 2.908.504.397		1	0,25	0,00
Total Target / Realisasi Output						4751	1212	25,52
Total Pagu / Realisasi Anggaran			Rp 28.121.644.000	Rp 11.503.764.421	40,91			25,52

Sasaran Strategis		Indikator	Volume	Anggaran Sasaran Kegiatan	%	%	IE	TE	Capaian TE
-------------------	--	-----------	--------	---------------------------	---	---	----	----	------------

			Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	(TE/1)x 100
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	99,53	102,08%	193.475.000	57.737.326	29,84%	26,79%	89,84%	3,35	2,35	2,35
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	92,92	102,67%	86.795.000	15.108.721	17,41%					
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,00	100,00	103,09%	193.475.000	57.737.326	29,84%					
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	93,33	108,53%	86.795.000	15.108.721	17,41%					
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,50	32,00	32,82%	28.739.000	11.331.500	39,43%					
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	-	-	-	132.600.000	5.580.470	4,21%	4,21%	0,00%	0	-1,00	-1,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,40	95,96	-	48.358.500	4.180.200	8,64%	18,74%	0,00%	0,00	-1,00	-1,00

Sasaran Strategis		Indikator	Volume			Anggaran Sasaran Kegiatan			%	%	IE	TE	Capaian TE
			Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	(TE/1)x 100
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	187.792.000	26.899.750	14,32%					
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	98.060.000	32.613.798	33,26%					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	70,00	87,50	125,00%	93.483.500	9.642.750	10,31%					
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00	78,26	130,43%	93.483.500	9.642.750	10,31%					
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	98,84	109,82%	60.638.500	8.360.400	13,79%	16,34%	133,26%	8,16	7,16	7,16
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	40,00	61,54%	73.380.000	7.778.300	10,60%					
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,36	111,15%	799.848.000	176.506.380	22,07%					

Sasaran Strategis		Indikator	Volume			Anggaran Sasaran Kegiatan			%	%	IE	TE	Capaian TE
			Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	(TE/1)x 100
	15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	102.350.000	32.613.798	31,86%					
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	8,00	20,93	261,63%	45.080.000	6.946.750	15,41%					
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,30	98,22	101,99%	398.069.000	17.337.000	4,36%	18,53%	99,43%	5,37	4,37	4,37
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25,00	23,33	93,32%	774.526.000	86.124.504	11,12%					
	19	Jumlah desa pangan aman	35,00	30,00	85,71%	934.895.000	317.393.297	33,95%					
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00	29,17	116,68%	271.881.000	67.114.394	24,69%					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26,00	21,64	83,23%	492.422.000	187.417.506	38,06%	28,20%	82,67%	2,93	1,93	1,93
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26,00	21,35	82,12%	420.233.000	77.103.000	18,35%					

Sasaran Strategis		Indikator	Volume			Anggaran Sasaran Kegiatan			%	%	IE	TE	Capaian TE
			Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	(TE/1)x 100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25,83	47,50	183,89%	759.597.000	139.439.900	18,36%	18,36%	183,89%	10,02	9,02	9,02
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	-	-	-	24.560.000	9.641.600	39,26%	22,25%	0,00%	0,00	-1,00	-1,00
	25	Nilai AKIP UPT	-	-	-	245.730.000	12.889.000	5,25%					
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	437.010.000	107.595.313	24,62%	24,62%	0,00%	0,00	-1,00	-1,00
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	8.493.077.000	7.009.127.452	82,53%	52,74%	107,20%	2,03	1,03	1,03
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,68	107,20%	300.644.000	68.986.735	22,95%					
Terkelolanya Keuangan UPT	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	15,00	61,41	409,41%	13.522.485.000	2.929.985.982	21,67%	21,67%	409,41%	18,90	17,90	17,90

Sasaran Strategis		Indikator	Volume			Anggaran Sasaran Kegiatan			%	%	IE	TE	Capaian TE
			Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi sd Triwulan I	Capaian sd Triwulan I	Capaian Anggaran	Capaian Indikator		1-IE	(TE/1)x 100
secara Akuntabel													